

Depok, 04 Januari 2022

Nomor : 068.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Rimba Bintuni Lestari

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Rimba Bintuni Lestari
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : SK.150/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Februari 2014
NIB : 9120403202108, tanggal 20 Januari 2021
No. IUI : Nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017
NIB : 9120403202108, tanggal 20 Januari 2021
Alamat : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamncem RT. 05 RW. 01 Kel. Meyado,
Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Tanggal Kegiatan : 11 - 15 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardiito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT RIMBA BINTUNI LESTARI
Nomor : 068.31/EXT-MUTU/I/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Rimba Bintuni Lestari
- b. Alamat : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT. 05 RW. 01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- c. No. IUIPHHK : Nomor : SK.150/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Februari 2014
NIB : 9120403202108, tanggal 20 Januari 2021
- d. No. IUI : Nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017
NIB : 9120403202108, tanggal 20 Januari 2021
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu gergajian = 20.000 M3; **IUI** : Barang Bangunan dari Kayu = 10.000 M3
Tanggal Pelaksanaan : 11 - 15 Desember 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-714
- h. Tanggal Terbit : 17 Desember 2020
- i. Tanggal Berakhir : 16 Desember 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Januari 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 January 2022

No. : 067.3/EXT-MUTU/II/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT RIMBA BINTUNI LESTARI**

Kepada Yth.
PT Rimba Bintuni Lestari
Attn. Ibu Nurhidayati Pane

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Rimba Bintuni Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-714
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Desember 2020 – 16 Desember 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.150/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Februari 2014 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120403202108, tanggal 20 Januari 2021	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120403202108, tanggal 20 Januari 2021	Moulding	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 11 - 15 Desember 2021
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Aep Sukendar (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Aep Sukendar : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Rimba Bintuni Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 067.3/EXT-MUTU/I/2022, tanggal 04 Januari 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT. 05 RW. 01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Muara Meyado Jalur V Stenkool III, Vascodamneem RT. 05 RW. 01 Kel. Meyado, Kec. Meyado, Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
- e. Nomor telepon : 021-50857560/0811868679
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus :
- Direktur Utama : Sudirman Sembiring
 - Direktur : Trimurti Herlina
 - Komisaris Utama : Haryono Winarta

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Komisaris : Adhita Viryapatty
- h. Izin Industri : IUIPHHK
- Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan No. SK.150/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK Kepada PT Rimba Bintuni Lestari di Kab. Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
- IUI
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 536/129/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip)
- IUPHHK OSS
- Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu kepada PT. Rimba Bintuni Lestari. NIB : 9120403202108 terbit tanggal 16 Juli 2020 (Belum memenuhi komitmen / tidak efektif)
- IUI OSS
- Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Rimba Bintuni Lestari. NIB : 9120403202108 Usaha Proyek Pertama 28 Januari 2021 perubahan ke-1 tanggal 20 Januari 2021 (Belum memenuhi komitmen / tidak efektif)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 9120403202108 terbit tanggal 20 Februari 2019.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI Lanjutan
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK 20.000 M3/Tahun
- Industri Penggajian Kayu :
- IUI 10.000 M3/Tahun
- Moulding :

(3) Ringkasan Tahapan Audit (Remote Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
---------	------------------	-------------------

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Perjalanan dan Persiapan Audit (review dokumen)	10-12 Desember 2021	a. Perjalanan dan Persipan Opening Meeting b. Review Dokumen Audit
Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Bintuni Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh	11 – 15 Desember 2021	a. Dilakukan langsung di Kantor dan Pabrik PT. Rimba Bintuni Lestari b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Rimba Bintuni Lestari.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Bintuni Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Rimba Bintuni Lestari hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Januari 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Rimba Bintuni Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP dan NIB PT Rimba Bintuni Lestari yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Rimba Bintuni Lestari memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, serta menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai tata waktu pada rekomendasi
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Rimba Bintuni Lestari adalah termasuk Industri Primer dan IUI Lanjutan di mana telah memiliki IUIPHHK dan IUI yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Rimba Bintuni Lestari juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) PT Rimba Bintuni Lestari telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, yaitu nihil
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Rimba Bintuni Lestari tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir PT Rimba Bintuni Lestari tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk	Non Aplicable	PT Rimba Bintuni Lestari tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu limbah industri

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu limbah industri.		
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku. PT Rimba Bintuni Lestari tidak berstatus sebagai importir bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode audit November 2021 s.d. Oktober 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi dan LMK diketahui bahwa selama periode audit November 2020 s.d. Oktober 2021 PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan kegiatan produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi dan LMK diketahui bahwa selama periode November 2020 s.d. Oktober 2021 PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan kegiatan produksi, hal ini sesuai dengan catatan dalam laporan mutasi
Verifier	Memenuhi	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		melakukan proses produksi sehingga untuk utilitas produksi adalah 0%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	Terdapat catatan laporan mutasi degan isi nihil. Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari belum ada kegiatan penjualan atau perdagangan produk dengan tujuan domestik
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier	Non Aplicable	PT Rimba Bintuni Lestari belum ada kegiatan penjualan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen ekspor.		produk hasil olahan kayu yang diekspor, sehingga dokumen-dokumen ekspor seperti PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis tidak dapat diverifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Rimba Bintuni Lestari belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT Rimba Bintuni Lestari belum menjalankan lagi kegiatan produksi kayu olahan
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Rimba Bintuni Lestari belum menjalankan lagi kegiatan produksi kayu olahan dan belum ada kegiatan penjualan produk kayu olahan baik domestik maupun ekspor
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT Rimba Bintuni Lestari telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lingkungan industri, dan telah tersedia penanggung jawab pelaksana K3, yaitu Bapak Isack Sahetapy, sesuai Surat Tugas No. 041/RBL/2020 tanggal 20 November 2020
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Rimba Bintuni Lestari telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD), APAR, dll dan semua peralatan berfungsi dengan baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Rimba Bintuni Lestari telah mempunyai catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Rimba Bintuni Lestari. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yaitu, diantaranya: Nomor, Nama, NIK, Jabatan, Bagian/Departemen, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Penyebab Kecelakaan, Uraian Kejadian, Tanggal Kejadian, Keterangan. Serta terdapat upaya-upaya yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT Rimba Bintuni Lestari saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PT Rimba Bintuni Lestari (Trimurti Herlina). Berdasarkan hasil wawancara karyawan diketahui bahwa, manajemen perusahaan tidak keberatan dan memberikan kebebasan seandainya karyawan akan membentuk serikat pekerja maupun terlibat dalam kegiatan serikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Rimba Bintuni Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni melalui Keputusan Nomor: Kep. 02 Transnaker-PK/PP/IV/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Rimba Bintuni Lestari, ditetapkan di Bintuni tanggal 12 April 2021. Ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas, Ir. I.B. Putu Suratna, MM. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 12 April 2021 – 12 April 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Rimba Bintuni Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Rimba Bintuni Lestari sampai dengan Bulan Desember 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 orang karyawan tetap, dan 2 orang karyawan PKWT.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Rimba Bintuni Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Rimba Bintuni Lestari dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).		